

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan Syariah tidak hanya berkembang di negara yang mayoritas masyarakat beragama Islam, tetapi perbankan Syariah kini sudah mulai berkembang di berbagai belahan dunia. Perbankan syariah memiliki prinsip serta praktik kinerja yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam (Fakhruddin dkk., 2021). Nilai-nilai Islam yang dimaksud yaitu nilai-nilai yang mengacu pada Al-Qur'an dan Sunnah, karena kitab suci mengatur segala aktivitas manusia untuk mempertanggung jawabkan aktivitasnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala maupun kepada manusia (Fakhruddin dkk., 2020).

Konsep pertanggung jawaban sosial telah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu karena pertanggung jawaban sosial atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) dianggap sebagai inti dalam etika bisnis (Hanifah, 2021). Tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate sosial responsibility*) merupakan salah satu dari beberapa tanggung jawab perusahaan kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) dimana tanggung jawab suatu perusahaan terhadap lingkungan sekitar digunakan untuk pembangunan keberlanjutan serta untuk meningkatkan pembangunan ekonomi (Nuraini, 2021). Disamping perbankan syariah sedang mengalami perkembangan yang begitu pesat, isu mengenai CSR

juga sedang menjadi topik menarik seiring dengan perkembangan revolusi industri global Yentisna dan Alvian (2019), hal ini didukung dengan perkembangan bank syariah yang juga sedang mengalami pertumbuhan signifikan (Riyanti dan Barkhowa, 2021). Dengan meningkatnya keinginan dan kebutuhan masyarakat yang bekerja sesuai dengan prinsip Islam menjadi alasan kuat lahirnya perusahaan-perusahaan yang sudah berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam dalam melaksanakan program kerjanya seperti pada perbankan syariah (Ersyafdi dkk., 2021). Pengungkapan tanggungjawab sosial diartikan sebagai salah satu bentuk pengungkapan bank syariah dalam melaksanakan program kinerja yang berlandaskan pada norma yang berlaku di masyarakat serta pada pedoman nilai-nilai Islam (Afandi dkk., 2019).

CSR dalam perspektif Islam menurut *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution* (AAOIFI) adalah segala kegiatan yang dilaksanakan istitusi keuangan Islam demi memenuhi kepentingana religious, ekonomi, hukum dan etika sebagai lembaga keuangan intermediasi baik itu bagi individu maupun bagi institusi (Aprido, 2021). CSR dalam Islam yang erat kaitannya dengan konsep Islam dikenal sebagai *Islamic Social Reporting* (ISR) (Kalbuana dkk., 2019). ISR merupakan konsep turunan dari pengungkapan CSR, CSR sendiri digunakan sebagai pengungkapan tanggungjawab sosial secara umum pada suatu perusahaan sedangkan ISR digunakan untuk pengungkapan tanggungjawab sosial terhadap lembaga keuangan syariah.

Dengan tingkat pengungkapan ISR yang baik, lembaga syariah akan dipandang sebagai suatu entitas yang dapat dipercaya oleh masyarakat Islam untuk menyalurkan dananya (Thahirah dkk., 2016).

ISR sendiri memiliki konsep yang digagas pertama kali oleh Ros Haniffa pada tahun 2002 yang kemudian dikembangkan oleh Othman et al di Malaysia (Kurniawati & Yaya, 2017). Munculnya konsep ISR ini diharapkan dapat melahirkan konsep dan praktik akuntansi yang sesuai dengan syariat Islam. ISR sendiri mempunyai dua tujuan utama yakni sebagai bentuk akuntabilitas kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan masyarakat serta dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi kegiatan bisnis dengan memperhatikan kebutuhan spiritual investor muslim atau kepatuan syariah dalam pengambilan keputusan (Abadi dkk., 2020). ISR sering menjadi topik hangat karena pentingnya pada suatu lembaga keuangan maupun institusi yang berbasis syariah untuk bisa melakukan pengungkapan. Selain berfungsi sebagai pengungkapan yang dipublikasikan pada laporan tahunan, tanggungjawab sosial juga menjadi bentuk keterlibatan lembaga keuangan atau institusi syariah dengan masyarakat dalam mencapai tujuan bisnisnya (Riyani & Uswati Dewi, 2018).

Dalam praktiknya perbankan syariah belum sepenuhnya menerapkan kegiatannya sesuai prinsip syariah seperti pada pelaporan pertanggungjawabannya, sampai saat ini pengukuran pertanggung jawaban bank syariah masih mengacu pada *Global Reporting Initiativ Index*

(Indeks GRI). Hal tersebut dapat dilihat pada laporan *sustainability* Bank Syariah Mandiri (BSM) Awaliyah & Vestari (2018) dalam (Hanifah, 2021). Berdasarkan Haniffa (2002) penggunaan indeks GRI dalam menilai lembaga keuangan syariah kurang tepat dilakukan karena menurut alat ukur pelaporan pertanggung jawaban antara lembaga syariah dan lembaga konvensional haruslah berbeda, hal tersebut disebabkan karena pada hakikatnya suatu informasi yang disajikan antara perspektif syariah dan perspektif konvensional terdapat perbedaan.

Fenomena yang berhubungan dengan ISR yang masih bersifat sukarela menjadi salah satu alasan bagi lembaga keuangan maupun institusi untuk melakukan pengungkapan. Menurut Ersyafdi dkk (2021) pada tahun 2015-2019 rata-rata pengungkapan ISR yang dilakukan oleh bank syariah di Indonesia masih sangat kurang informatif. Pada tahun 2015 rata-rata presentase pengungkapan yang dilakukan oleh bank syariah di Indonesia sebesar 52,86%, kemudian rata-rata presentase pengungkapan pada tahun 2017 sebesar 49,75%. Selanjutnya untuk rata-rata presentase pengungkapan pada tahun 2018 adalah 60,44% dan untuk rata-rata pengungkapan tahun 2019 yaitu sebesar 59,43%. Presentase tersebut sesuai dengan pengkategorian yang dilakukan oleh Abadi dkk (2020) presentase antara 81%-100% lembaga keuangan atau institusi dapat dikategorikan sangat informatif dalam melakukan pengungkapan ISR nya. Untuk presentase antara 66%-80% lembaga keuangan dikategorikan informatif melakukan pengungkapannya, kemudian untuk pengungkapan

yang dikategorikan kurang informatif dan tidak informatif jika pengungkapan ISR yang dilakukan oleh lembaga keuangan atau institusi berada pada presentase 51%-65% dan 0%-50%.

Dalam mengungkapkan ISR terdapat beberapa faktor-faktor yang dinilai mempunyai potensi pengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Faktor pertama dalam penelitian ini yang mungkin berpengaruh buat Pengungkapan ISR yaitu profitabilitas. Profitabilitas adalah kapabilitas suatu perusahaan guna mendapat keuntungan (Kalbuana dkk., 2019). Semakin besar nilainya akan lebih baik juga kemampuan untuk memperoleh laba Fahmi (2017) dalam (Hanifah, 2021). Penelitian mengenai pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* yang dilakukan oleh Affandi & Nursita (2019) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Pernyataan ini juga sejalan dengan Luwet. al. dalam Cahya dkk (2017) dan Astuti & Binawati (2020) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*, berbeda halnya dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Khasanah & Gusliana Mais (2020), Aini dkk (2017), Yuliana (2020) dan Alawiyah & Mais (2020) yang menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Serta penelitian yang dilakukan oleh Hanifah (2021), Kalbuana dkk (2019) dan Ersyafdi dkk (2021) mengungkapkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *Islamic Social Reporting*.

Likuiditas juga dinilai mempengaruhi pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Likuiditas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban dan membayar utang jangka pendeknya secara tepat waktu (Sa'dani, 2020). Penelitian yang dilakukan Affandi & Nursita (2019), Ersyafdi dkk (2021) dan Riyani & Uswati Dewi (2018) menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Namun, hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sa'dani (2020), Gunarto & Nugroho (2020), Alawiyah & Mais (2020) dan Wahyuni (2018) menemukan hasil bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Serta penelitian yang dilakukan oleh Yuliana (2020), Nadlifiyah & Laila (2017) dan Taqiyuddin & Mujiyati (2021) menyatakan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

Faktor ketiga yang mempengaruhi pengungkapan *Islamic Social Reporting* adalah *leverage*. *Leverage* merupakan alat ukur seberapa besar suatu perusahaan dibiayai dengan utang (Sa'dani, 2020). Penggunaan *leverage* dapat menimbulkan beban dan risiko bagi perusahaan, apabila jika keadaan perusahaan sedang memburuk (Yuliana, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Ersyafdi dkk (2021), Alawiyah & Mais (2020) dan Kalbuana dkk (2019) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Prasetyoningrum (2018), Guntarto &

Nugroho (2020), dan Yentisna & Alvian (2019) yang menemukan hasil bahwa *Leverage* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Penelitian lain yang dilakukan oleh Sa'dani, (2020), Affandi & Nursita (2019) dan Lestari (2020) berpendapat bahwa *Leverage* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

Faktor keempat yang mempengaruhi Pengungkapan *Islamic Social Reporting* yaitu Ukuran Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah berfungsi untuk mengarahkan, meninjau, dan mengawasi segala kegiatan yang dilakukan oleh Bank Syariah serta memastikan bahwa Bank Syariah yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan tidak melanggar peraturan (Sa'dani, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Sa'dani (2020), Dewi & Rita (2021) dan Rohma (2019) menyatakan bahwa Ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap *Islamic Social Reporting*. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Salsabila dkk (2021) dan Lailiyah dkk (2021) yang menyatakan bahwa Ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Murdiansyah (2021), Khasanah & Gusliana Mais (2020) dan Herawati dkk (2019) menemukan bahwa Ukuran Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

Ketidak konsistenan hasil penelitian-penelitian tersebut mendorong peneliti untuk menguji kembali pengaruh kinerja keuangan dan ukuran

Dewan Pengawas Syariah terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (Rohma, 2019).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Alawiyah & Mais (2020) dengan mengambil variabel profitabilitas, *leverage* dan likuiditas terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Perbedaan yang dilakukan yaitu dengan menambahkan variabel Ukuran Dewan Pengawas Syariah yang merujuk pada penelitian (Dewi & Rita, 2021). Selain menambahkan variabel bebas, perbedaan pada penelitian ini yaitu periode penelitian dimana Alawiyah dan Mais (2020) melakukan penelitian periode 2015-2018 sedangkan pada penelitian ini menggunakan periode 2017-2020.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting*?
2. Apakah Likuiditas berpengaruh positif terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting*?
3. Apakah *Leverage* berpengaruh positif terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting*?
4. Apakah Ukuran Dewan Peengawas Syariah berpengaruh Positif terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting*?

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka batasan masalah pada penelitian ini dibatasi oleh variable profitabilitas, likuiditas, *leverage* dan ukuran dewan pengawas syariah dan ISR studi kasus pada Bank Umum Syariah periode 2017-2020.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penellitian ini yaitu:

- a. Untuk menguji pengaruh positif Profitabilitas terhadap Pengungkapan *Islamic Social Repoarting*.
- b. Untuk menguji pengaruh positif Likuiditas terhadap Pengungkapan *Islamic Social Repoarting*.
- c. Untuk menguji pengaruh positif *Leverage* terhadap Pengaruh *Islamic Social Repoarting*.
- d. Untuk menguji pengaruh positif Ukuran Dewan Pengawas Syariah terhadap Pengaruh *Islamic Social Repoarting*.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya serta dapat memberikan informasi mengenai pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, *Leverage*, dan Ukuran Dewan Pengawas Syariah terhadap Pengungkapan *Islamic Social Repoarting*.

b. Manfaat Praktis

1. Untuk Akademisi

Diharapkan dapat digunakan untuk referensi bagi peneliti yang akan meneliti tentang materi *Islamic Social Repoarting* dan menambah pengetahuan mengenai pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, *Leverage*, dan Ukuran Dewan Pengawas Syariah terhadap Pengungkapan *Islamic Social Repoarting*. Pada Bank Syariah Indonesia.

2. Untuk Perbankan Syariah

Adanya penelitian ini bisa menjadi bahan masukan bagi Perbankan Syariah di Indonesia dalam melakukan tindakan tanggung jawab sosialnya dan dapat meningkatkan kualitas Perbankan Syariah di Indonesia.

3. Untuk Penelitis Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini sebagai bahan referensi apabila mengangkat judul yang sama.